

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan Tanggung Jawab PT.Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Bajawa tidak berjalan dengan baik. Karena keterlambatan pengiriman barang ini mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa baik secara materi maupun imateril. Dalam pelaksanaanya pihak dari PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Bajawa memang sudah memenuhi tanggung jawab seperti tanggung jawab secara kesengajaan.kelalaian dan mutlak namun tanggung jawab yang diberikan ini belum sepenuhnya dilakukan. Tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Bajawa dapat dilakukan dengan cara damai yaitu penyelesaian dengan cara kekeluargaan seperti meminta maaf pada pengguna jasa, namun hal ini tentunya tidak sesuai dengan aturan yang ada yang berkaiian dengan Perlindungan Konsumen dalam aturan mengenai Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan Berdasarkan dari Pasal 4 huruf g dan pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perusahaan penyedia layanan jasa pengiriman barang dapat dimintai kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.

5.2. Saran

Saran yang dapat saya berikan dalam penulisan hasil penelitian tentang Tanggung Jawab PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Bajawa Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang ini yaitu harus lebih

1. Memperhatikan aturan yang berkaitan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen .
2. Sebaiknya penyedia jasa pengiriman barang ini, lebih lagi untuk memperhatikan kualitas dan cara kerja serta mengawasi pengiriman barang sesuai dengan perjanjian yang disepekati sebelumnya, guna tidak

mengecewakan pengguna jasa yang berdampak pada kerugian bagi para pengguna jasa.

3. Sebaiknya pihak Kerta Gaya Pusaka lebih proaktif dalam merespon komplain konsumen apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang. Selain itu ada baiknya jika menambahkan aturan mengenai keterlambatan pengiriman barang dalam syarat dan ketentuan yang ada di perjanjian pengiriman dalam Kerta Gaya Pusaka.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010,.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Galuh puspaningrum hukum perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha, 2010, Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen (b), 2006, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung*.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti, Fajar ND. Yulianto Achmad, 2015. Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Prof. R. Subekti, s.h.r. Tjitrosudibiom Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1995,
- Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke VI (PT. Intermedia, 1979).

Zaeni,A. “ Hukum Bisnis “ (Raja Grafindo Jakarta 2008)

Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang KUHPerdata Tentang Perjanjian

JURNAL

Liya Sukmamulya. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat Penggunaan Bahan Klorin Terhadap Produk Pangan (Beras)

INTERNET:

Admin media, 2020, pengertian jasa pengiriman barang, <https://creatormedia.my.id>, diakses pada tanggal 08 maret 2023 pukul 21:07 WITA

<http://eprints.polsri.ac.id/660/3/BAB%20II.pdf> (Diakses pada hari senin tanggal 20 juni 2023 pukul 00:12)

http://kgpdev.co.id/page/about_us (Diakses pada 18 Februari pukul 23.59 wita)

<https://blog.shipper.id/tips/mengenal-jasa-pengiriman-barang> diakses pada tanggal 09 Maret 2023 pukul 18;57 wita.

<https://blog.shipper.id/tips/mengenal-jasa-pengiriman-barang> diakses pada tanggal 09 2023 pukul 20:00 WITA.

<https://eprints.umm.ac.id/44686/3/BAB%20II.pdf> (Diakses pada tanggal selasa 20 juni pukul 00:06)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngada (Diakses pada tanggal 27 april pukul 21:01 WITA)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngada#Agama (Diakses pada tanggal 27 april 2023 pukul 20:58WITA)

<https://media.neliti.com/media/publications/25254-ID-pertanggung-jawaban-pelaku-usaha-terhadap-kerugian-akibat-penggunaan-bahan-klori.pdf> (Diakses pada tanggal senin 19 juni 2023 pukul 23:58)

https://repository.uin-suska.ac.id/547/1/2011_201120.pdf (Diakses pada 18 Februari Pukul 23.56 WITA)

<https://www.legalakses.com/tujuan-membuat-perjanjian> (Diakses pada tanggal 09 maret 2023 pukul 21:34)